



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan P. Diponegoro No. 101 Telp (0295) 691033 Fax (0295) 691033 Rembang
Kode Pos 59211
Website : dputaru.rembangkab.go.id, e-mail : dputaru@rembangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 900 / 13 /2026

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG;

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan pasal 3 dan 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai:
1. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 2. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah;
 3. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
 4. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah;
 5. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang dalam penyelenggaraan

fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN REMBANG



MARYOSA, A.TD., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19671211 199003 1 007

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 900/13/2026
TANGGAL : 2 Januari 2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG**

- Urusan : Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- Fungsi : Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
Pengendalian penyelenggaraan tugas UFTD; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

No	Kinerja Utama (Tujuan dan Sasaran Strategis)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rumusan Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang berkelanjutan dalam rangka mendukung perekonomian daerah	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	Angka	$(0,25 \times \text{Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota}) + (0,2 \times \text{Indeks Akses Layanan Dasar}) + (0,25 \times \text{Indeks Kinerja Pengelolaan SDA Kabupaten}) + (0,15 \times \text{Indeks Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang}) + (0,15 \times \text{Indeks Kinerja Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungan serta layanan jasa konstruksi})$	DPUTARU
2	Meningkatnya pemerataan dan Kualitas Pembangunan Jalan dan Jembatan	Indeks Aksesibilitas Jalan	Angka	panjang jalan kondisi mantap/ luas wilayah (km/km ²)	Bidang Bina Marga

No	Kinerja Utama (Tujuan dan Sasaran Strategis)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rumusan Perhitungan	Sumber Data
3	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Akses Layanan Dasar	Angka	(Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses Air Minum Layak+Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan)/2) + Persentase terbangunnya sarana prasarana persampahan sesuai standar +(Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses Sistem Air Limbah Layak+Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman)/2) +Persentase panjang drainase dalam kondisi mantap /4	Bidang Sanitasi dan Air Minum
4	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	Indeks Kinerja Pengelolaan SDA Kabupaten	Angka	Persentase Infrastruktur SDA dan Pengendali Bencana dalam kondisi Baik + Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten (IUP)/2	Bidang Sumber Daya Air
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Indeks Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Angka	Persentase dokumen RDTR yang tersusun+Persentase kinerja penerbitan dan pengendalian PKKPR/2	Bidang Tata Ruang
6	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungan serta layanan jasa konstruksi	Indeks Kinerja Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungan serta layanan jasa konstruksi	Angka	(0,4 × Persentase Dokumen Teknis Bangunan Gedung yang Diterbitkan melalui SIMBG) + (0,3 × Persentase Capaian Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis)+ (0,3 × Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang Difasilitasi Peningkatan Kapasitas)	Bidang Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah DPUTARU	Nilai SAKIP DPUTARU	Angka	Hasil Evaluasi dari Inspektorat terhadap implementasi SAKIP DPUTARU	Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

No	Kinerja Utama (Tujuan dan Sasaran Strategis)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rumusan Perhitungan	Sumber Data
	Kabupaten Rembang				
		Indeks Kepuasan Masyarakat DPUTARU	Angka	IKM unit pelayanan X Nilai Konversi (25)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik DPUTARU
		Indeks Manajemen Risiko DPUTARU	Angka	Nilai MRI Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat dengan skala penilaian tingkat kematangan (maturity level)	Hasil evaluasi MRI dari Inspektorat

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG



MARYOSA, A.TD., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671211 199003 1 007